



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8/537/Disdikbud.III/SRK/2026**

TENTANG

**PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 SANGATTA SELATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Sangatta Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
8. Surat Edaran No. 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 500.16.7.2/0186/IP-SMA-N/DPMPTSP-IV Tanggal 6 November 2025, Tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Sangatta Selatan di Kelurahan Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;

2. Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 800/3416/Disdikbud.II Tanggal 31 Maret 2026, Tentang Pelaksana Tugas Kepala (Plt) SMA Negeri 2 Sangatta Selatan;

3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Nomor : 400.3.8/835.a/CDP-II Tanggal 28 April 2026, Perihal Permohonan Izin Operasional SMA Negeri 2 Sangatta Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA Negeri 2 Sangatta Selatan

Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Status Sekolah : Negeri

Tahun Berdiri : 2025

Nama Kepala Sekolah : Rubito, S.Pd., M.Pd

Alamat : Jl. Silvaduta Kel. Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur

KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Penetapan Operasional SMA Negeri 2 Sangatta Selatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan 30 April 2026 s.d. 30 April 2029 dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan legalitas hukum lainnya, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 April 2026

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197012311997021008